



BUPATI KARANGASEM

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 298/ HK /2014

TENTANG

**PEMBERIAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN KEPADA DHARMA WANITA
PERSATUAN KABUPATEN KARANGASEM YANG DITUNJUK MENGIKUTI
PESTA KESENIAN BALI DAN LOMBA GERAK JALAN
DALAM KEGIATAN DHARMA WANITA
TAHUN 2014**

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memperlancar Kegiatan Dharma Wanita maka kepada Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karangasem peserta Pesta Keenian Bali dan peserta Lomba Gerak Jalan perlu diberikan Pakaian Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Pakaian Kerja Lapangan Kepada Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karangasem Yang Ditunjuk Mengikuti Pesta Kesenian Bali dan Lomba Gerak Jalan dalam Kegiatan Dharma Wanita Tahun 2014;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Pakaian Kerja Lapangan Kepada Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karangasem yang Ditunjuk Mengikuti Pesta Kesenian Bali dan Lomba Gerak Jalan dalam Kegiatan Dharma Wanita Tahun 2014, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Pemberian Pakaian Kerja Lapangan kepada Dharma Wanita Persatuan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan 63 Potong Kain dan 30 Stel Pakaian dengan jumlah peserta 93 orang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 21 April 2014

BUPATI KARANGASEM,



I WAYAN GEREDEG

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali Cq. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar
2. Bupati dan Wakil Bupati Karangasem di Amlapura.
3. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda. Kabupaten Karangasem
6. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Karangasem
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 298 / HK / 2014
TENTANG
PEMBERIAN PAKAIAN KERJA
LAPANGAN KEPADA DHARMA WANITA
PERSATUAN KABUPATEN
KARANGASEM YANG DITUNJUK
MENGIKUTI PESTA KESENIAN BALI DAN
LOMBA GERAK JALAN DALAM
KEGIATAN DHARMA WANITA
TAHUN 2014

PEMBERIAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN KEPADA DHARMA WANITA
PERSATUAN KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2014

NO	NAMA / UNSUR	KEGIATAN	KETERANGAN	JUMLAH
1	Dharma Wanita Kabupaten Karangasem	Pesta Kesenian Bali	Kain	63 Potong
2	Dharma Wanita Kabupaten Karangasem	Lomba Gerak Jalan	Pakaian	30 Stel

BUPATI KARANGASEM,



I WAYAN GEREDEG